



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faslan Maulana Lasibay
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 21 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F.Kalasuat Kelurahan Malaimsimsa Kota
Sorong Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Faslan Maulana Lasibay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa Faslan Maulana Lasibay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020

Terdakwa Faslan Maulana Lasibay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Faslan Maulana Lasibay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Terdakwa Faslan Maulana Lasibay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan No Pol PB 4382 SD dengan No Rangka : MH1JBP112HK496167 dan No mesin : JBP1E1488890 Dikembalikan kepada saksi korban
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY pada hari hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa kota Sorong atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membeli, menyimpan atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuyikan sesuatu benda berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik saksi korban MEINI MANANGKODA yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wit saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDO Alias NYONG (dalam perkara lain) datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam tanpa surat-surat kendaraan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) lalu terdakwa dan saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDO Alias NYONG (dalam perkara lain) bersepakat namun terdakwa hanya mampu membayar uang sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dulu dan sisanya akan di bayarkan jika terdakwa sudah mempunyai uang dari kesepakatan tersebut terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi NYONG (dalam perkara lain) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam kepada terdakwa dalam kondisi kunci kontak sudah rusak, selanjutnya terdakwa mengecet Sepeda Motor tersebut yang awalnya berwarna hitam menjadi warna Merah Hitam menyimpannya di rumah terdakwa selama 5 (Lima hari) hingga pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wit setelah terdakwa membeli rokok di warung di sekitar tempat tinggal terdakwa saat itu seorang petugas polisi menghampiri lalu menanyakan nama terdakwa, kemudian terdakwa di bawa di kantor Polsek Sorong Timur dan menanyakan apakah terdakwa pernah membeli Sepeda Motor dari saksi NYONG (dalam perkara lain) dan saat itu terdakwa menjawab benar terdakwa pernah membeli Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dari saksi NYONG, selanjutnya terdakwa di bawa petugas kepolisian untuk menunjukan Sepeda Motor yang terdakwa beli dari saksi NYONG (dalam perkara lain), selanjutnya Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam tersebut diambil dari rumah terdakwa dan di amankan di kantor Polsek Sorong Timur;

Perbuatan terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY pada hari hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik saksi korban MEINI MANANGKODA yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wit saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDIO Alias NYONG (dalam perkara lain) datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam tanpa surat-surat kendaraan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) lalu terdakwa dan saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDIO Alias NYONG (dalam perkara lain) bersepakat namun terdakwa hanya mampu membayar uang sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dulu dan sisanya akan di bayarkan jika terdakwa sudah mempunyai uang dari kesepakatan tersebut terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi NYONG (dalam perkara lain) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam kepada terdakwa dalam kondisi kunci kontak sudah rusak, selanjutnya terdakwa mengecet Sepeda Motor tersebut yang awalnya berwarna hitam menjadi warna Merah Hitam menyimpannya di rumah terdakwa selama 5 (Lima hari) hingga pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wit setelah terdakwa membeli rokok di warung di sekitar tempat tinggal terdakwa saat itu seorang petugas polisi menghampiri lalu menanyakan nama terdakwa, kemudian terdakwa di bawa di kantor Polsek Sorong Timur dan menanyakan apakah terdakwa pernah membeli Sepeda Motor dari saksi NYONG (dalam perkara lain) dan saat itu terdakwa menjawab benar terdakwa pernah membeli Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dari saksi NYONG, selanjutnya terdakwa di bawa petugas kepolisian untuk menunjukan Sepeda Motor yang terdakwa beli dari saksi NYONG (dalam perkara lain), selanjutnya Sepeda Motor Honda Supra X warna

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut diambil dari rumah terdakwa dan di amankan di kantor Polsek Sorong Timur;

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dari saksi NYONG (dalam perkara lain) dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEINI MANANGKODA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengaku telah mengalami kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No Pol PB 4382 SD dengan No Rangka : MH1JBP112HK496167 dan No mesin : JBP1E1488890 pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wit, di Rumah kos tempat saksi korban yang beralamat di Jl. Teratai VI Kompleks Harapan Indah Kota sorong Papua Barat;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu siap pelaku pencurian Sepeda Motor milik saksi korban, namun setelah di panggil Petugas Kepolisian ke kantor Polsek Sorong Timur barulah saksi korban tahu bahwa yang telah mencuri Sepeda Motor milik saksi korban adalah saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDIO Alias NYONG (dalam perkara lain) dan saksi JUAN ALDRIANOV SINANU (dalam perkara lain), selanjutnya Sepeda Motor milik saksi korban di jual kepada terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MEINI MANANGKODA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No Pol PB 4382 SD dengan No Rangka : MH1JBP112HK496167 dan No mesin : JBP1E1488890 milik saksi korban MEINI MANANGKODA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wit, di Rumah kos tempat saksi korban yang beralamat di Jl. Teratai VI Kompleks Harapan Indah Kota sorong Papua Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang melakukan Pencurian Sepeda Motor milik saksi korban saat itu.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kos sedang beristirahat tidur.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi dari saksi korban Sepeda motor milik saksi korban di temukan oleh petugas kepolisian dari seorang laki-laki yang telah membeli Sepeda motor tersebut dari pelaku pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SERLI PAPUTUNGAN, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No Pol PB 4382 SD milik saksi korban MEINI MANANGKODA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wit, di Rumah kos tempat saksi korban yang beralamat di Jl. Teratai VI Kompleks Harapan Indah Kota sorong Papua Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang melakukan Pencurian Sepeda Motor milik saksi korban saat itu.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kos sedang beristirahat tidur.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi dari saksi korban Sepeda motor milik saksi korban di temukan oleh petugas kepolisian dari seorang laki-laki yang telah membeli Sepeda motor tersebut dari pelaku pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISED0 Alias NYONG, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi JUAN SINANU (dalam perkara lain) telah mencuri 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No Pol PB 4382 SD pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wit, di salah satu rumah warga di Kompleks Harapan Indah Kota sorong Papua Barat.
- Bahwa setelah mengambil Sepeda Motor kemudian sepeda motor tersebut saksi simpan di rumah saksi dan keesokan harinya yaitu hari Jumat siang saksi jual kepada terdakwa FASLAN LASIBAY yang juga beralamat di Jl.F.Kalasuat kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong harga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY baru membayar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY mengetahui kalau Sepeda motor yang saksi jual adalah hasil Tindak Pidana Pencurian, karena saat itu saksi mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah Hasil curian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwaa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi JUAN ALDRIANOV SINANU, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISED0 Alias NYONG (dalam perkara lain) telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No Pol PB 4382 SD pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wit di salah satu rumah warga di Kompleks Harapan Indah Kota sorong Papua Barat.
- Bahwa setelah Sepeda Motor hasil curian tersebut berada di rumah saksi NYONG, selanjutnya saksi NYONG (dalam perkara lain) menjual Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY;
- Bahwa saksi NYONG dan terdakwa FASLAN LASIBAY bersepakat bahwa Sepeda Motor Hasil curian tersebut di jual kepada terdakwa dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa FASLAN LASIBAY mau membeli Sepeda motor hasil curian tersebut , karena bukan saksi yang menjual Sepeda Motor melainkan saksi NYONG.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana PENADAHAN pada hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wit bertempat di Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan No Pol PB 4382 SD dari saksi NYONG (dalam perkara lain) dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun terdakwa baru membayar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga Sepeda Motor jenis Honda SUPRA yang dijual saksi NYONG sangat murah dan tidak wajar sesuai dengan kondisi sepeda motor yang masih bagus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dari saksi NYONG dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain dengan harga Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor kemudian terdakwa mengecet ulang Sepeda motor tersebut untuk menyamarkan kondisi Sepeda Motor yang asli sehingga ketika terdakwa gunakan tidak di kenali pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan No Pol PB 4382 SD dengan No Rangka : MH1JBP112HK496167 dan No mesin : JBP1E1488890;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY pada hari hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa kota Sorong telah membeli, sesuatu benda berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban MEINI MANANGKODA yang dijual oleh saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISED0 Alias NYONG (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wit saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISED0 Alias NYONG (dalam perkara lain) datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam tanpa surat-surat kendaraan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) lalu terdakwa dan saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISED0 Alias NYONG (dalam perkara lain) bersepakat namun terdakwa hanya mampu membayar uang sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dulu dan sisanya akan di bayarkan jika terdakwa sudah mempunyai uang dari kesepakatan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi NYONG (dalam perkara lain) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam kepada terdakwa dalam kondisi kunci kontak sudah rusak,

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengecet Sepeda Motor tersebut yang awalnya berwarna hitam menjadi warna Merah Hitam menyimpannya di rumah terdakwa selama 5 (Lima hari) hingga pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wit setelah terdakwa membeli rokok di warung di sekitar tempat tinggal terdakwa saat itu seorang petugas polisi menghampiri lalu menanyakan nama terdakwa, kemudian terdakwa di bawa di kantor Polsek Sorong Timur dan menanyakan apakah terdakwa pernah membeli Sepeda Motor dari saksi NYONG (dalam perkara lain) dan saat itu terdakwa menjawab benar terdakwa pernah membeli Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dari saksi NYONG, selanjutnya terdakwa di bawa petugas kepolisian untuk menunjukan Sepeda Motor yang terdakwa beli dari saksi NYONG (dalam perkara lain), selanjutnya Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam tersebut diambil dari rumah terdakwa dan di amankan di kantor Polsek Sorong Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Faslan Maulana Lasibay telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa Faslan Maulana Lasibay telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan adalah Perbuatan-Perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka haruslah dianggap telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bernilai ekonomis ataupun tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah haruslah pelaku mengetahui atau dikira dicurigai sebagai barang yang didapat dari kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan atau pemerasan atau terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa FASLAN MAULANA LASIBAY pada hari hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa kota Sorong telah membeli, sesuatu benda berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik saksi korban MEINI MANANGKODA yang dijual oleh saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDOR Alias NYONG (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wit saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDOR Alias NYONG (dalam perkara lain) datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam tanpa surat-surat kendaraan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.F,Kalasuat kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) lalu terdakwa dan saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDOR Alias NYONG (dalam perkara lain) bersepakat namun terdakwa hanya mampu membayar uang sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dulu dan sisanya akan di bayarkan jika terdakwa sudah mempunyai uang dari kesepakatan tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi NYONG (dalam perkara lain) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam kepada terdakwa dalam kondisi kunci kontak sudah rusak,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengecet Sepeda Motor tersebut yang awalnya berwarna hitam menjadi warna Merah Hitam menyimpannya di rumah terdakwa selama 5 (Lima hari) hingga pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wit setelah terdakwa membeli rokok di warung di sekitar tempat tinggal terdakwa saat itu seorang petugas polisi menghampiri lalu menanyakan nama terdakwa, kemudian terdakwa di bawa di kantor Polsek Sorong Timur dan menanyakan apakah terdakwa pernah membeli Sepeda Motor dari saksi NYONG (dalam perkara lain) dan saat itu terdakwa menjawab benar terdakwa pernah membeli Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dari saksi NYONG, selanjutnya terdakwa di bawa petugas kepolisian untuk menunjukan Sepeda Motor yang terdakwa beli dari saksi NYONG (dalam perkara lain), selanjutnya Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam tersebut diambil dari rumah terdakwa dan di amankan di kantor Polsek Sorong Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dari saksi IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDIO Alias NYONG dengan harga Rp 1.000.000 adalah tidak sesuai dengan harga yang sewajarnya sehingga patut patut disangkanya diperoleh IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDIO Alias NYONG dari kejahatan yaitu dengan mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “unsur Membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan No Pol PB 4382 SD dengan No Rangka : MH1JBP112HK496167 dan No mesin : JBP1E1488890, Terhadap barang bukti tersebut adalah milik korban maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Faslan Maulana Lasibay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Merah dengan No Pol PB 4382 SD dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JBP112HK496167 dan No mesin : JBP1E1488890,
dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh
kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis
Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Selmiati L. Paintu, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14